



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL
NOMOR: KEP/ 18 / VIII / 2024

Tentang

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)
PADA SATPAS POLRES MANDAILING NATAL

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a yang menyatakan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga terciptanya pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka satu dan dua, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Memperhatikan : Saran Peserta Pembahasan Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) PADA SATPAS POLRES MANDAILING NATAL.
1. Standar Pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Satpas Polres mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

2. Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan

pada tanggal : 14 Agustus 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL POLDA SUMUT



ANDI PALOH, S.H., S.I.K.
AJUNGAN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82100802

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN MENGENUDI (SIM)
 PADA SATPAS POLRES MANDAILING NATAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Usia, paling rendah (berlaku untu WNI dan WNA): <ul style="list-style-type: none"> SIM A,C,D : 17 Tahun SIM A UMUM, BI : 20 Tahun SIM BII : 21 Tahun SIM BI UMUM : 22 Tahun SIM BII UMUM : 23 Tahun 2. Persyaratan Administrasi untuk pengajuan SIM Baru: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Elektronik asli bagi WNI lampirkan fotocopynya; b. Dokumen keimigrasian asli masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, Kartu anggota diplomatik, KITAS, Kartu Izin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan Fotocopynya; c. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter; d. Melampirkan surat lulus tes Psikologi. 3. Persyaratan Administrasi untuk perpanjangan SIM: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Elektronik asli bagi WNI lampirkan fotocopynya; b. SIM asli lampirkan fotocopynya; c. Dokumen keimigrasian asli masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, Kartu anggota diplomatik, KITAS, Kartu Izin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan Fotocopynya; d. Surat keterangan lulus uji keterampilan pengemudi melalui simulator (SKUKP) untuk SIM A Umum, BI Umum, BII Umum, BI dan BII; e. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter; f. Melampirkan surat lulus tes Psikologi. 4. Persyaratan Administrasi untuk pengalihan golongan SIM: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Elektronik asli bagi WNI lampirkan fotocopynya; b. SIM asli lampirkan fotocopynya; c. Dokumen keimigrasian asli masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, Kartu anggota diplomatik, KITAS, Kartu Izin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan Fotocopynya; d. Surat keterangan lulus uji ketrampilan pengemudi melalui simulator (SKUKP) untuk SIM A Umum, BI Umum, BII Umum, BI dan BII; e. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter; f. Melampirkan surat lulus tes Psikologi; g. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
		5. Persyaratan Administrasi SIM Hilang / Rusak: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Elektronik asli bagi WNI lampirkan fotocopynya; b. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari Polri; c. SIM asli yang rusak lampirkan fotocopynya; d. Dokumen keimigrasian asli masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, Kartu anggota diplomatik, KITAS, Kartu Izin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan Fotocopynya; e. Surat keterangan lulus uji ketrampilan pengemudi melalui simulator (SKUKP) untuk SIM A Umum, BI Umum, BII Umum, BI dan BII; f. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter; g. Melampirkan surat lulus tes Psikologi;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Proses Penerbitan SIM Baru: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP; b. Pemohon menuju loket pendaftaran; c. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; d. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; e. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; f. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; g. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; h. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; i. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> j. Pemohon melakukan uji praktek; k. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> l. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; m. Pemohon menerima SIM dari petugas. 2. Proses SIM Perpanjangan / Hilang / Rusak: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP; b. Pemohon menuju loket pendaftaran; c. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; d. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran e. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. f. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; g. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; h. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; i. Pemohon menerima SIM dari petugas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Baru dan Pengalihan Golongan: <ol style="list-style-type: none"> a. SIM A : 120 Menit b. SIM A UMUM : 180 Menit c. SIM C : 120 Menit d. SIM D : 120 Menit e. SIM BI : 120 Menit f. SIM BI UMUM : 180 Menit g. SIM BII : 180 Menit h. SIM B II UMUM : 180 Menit 2. SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah (Mutasi): <ol style="list-style-type: none"> a. SIM A : 30 Menit b. SIM A UMUM : 130 Menit c. SIM C : 30 Menit d. SIM D : 30 Menit e. SIM BI : 70 Menit f. SIM BI UMUM : 130 Menit g. SIM BII : 130 Menit h. SIM BII UMUM : 130 Menit 3. Waktu Pelayanan Pukul 08.00 Wib s.d 14.00 Wib
4.	Biaya / Tarif	<p>Sesuai PP NO 76 Tahun 2020 Biaya/ Tarif Penerbitan SIM sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Baru <ol style="list-style-type: none"> a. SIM A, BI, BII, UMUM : Rp. 120.000,- b. SIM C : Rp. 100.000,- c. SIM D : Rp. 50.000,- 2. Perpanjangan SIM <ol style="list-style-type: none"> a. SIM A, BI, BII, UMUM : Rp. 80.000,- b. SIM C : Rp. 75.000,- c. SIM D : Rp. 30.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan; 2. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum; 3. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan; 4. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum; 5. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram); 7. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic); 8. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung; b. Melalui telepon 081375040899; c. Melalui kotak pengaduan; d. Instagram : @satlantasmandailingnatal; e. Facebook : Satuan Lalulintas Madina. f. Hotline : 110 g. Sp4n Lapor alamat: https://www.lapor.go.id h. Dumas Presisi alamat: https://dumaspresisi.polri.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri; 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang informasi 2. Ruang Konsultasi dan pengaduan 3. Loker BRI 4. Ruang Tunggu Pendaftaran 5. Ruang pencerahan 6. Ruang ujian teori 7. Ruang ujian simulator 8. Perangkat Produksi / Cetak 9. Server 10. Lapangan uji praktek roda 2 dan roda 4 11. Televisi 12. AC / pendingin ruangan 13. Meja dan Kursi 14. Ruang laktasi / Menyusui 15. Ruang bermain anak 16. Pojok baca 17. Kursi Roda untuk Disabilitas 18. Tempat ibadah / Musholla 19. Air mineral 20. CCTV 21. Toilet 22. Tempat parkir umum dan disabilitas 23. Komputer dan Printer 24. Area merokok 25. Nomor antrean 26. Tempat charger HP
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mampu dan menguasai manajemen serta system informasi regident pengemudi (SIM); 2. Petugas menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan; 3. Petugas mampu mengoperasikan computer, Ranmor R2, Ranmor R4 atau lebih sesuai ketentuan; 4. Petugas mampu melaksanakan uji teori SIM dengan system AVIS; 5. Petugas mampu mengoperasikan peralatan uji simulator; 6. petugas memahami spektek SIM dan persyaratan pendukung lainnya; 7. Petugas memiliki sertifikat kompetensi regident SIM; 8. Petugas mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
4.	Pengawasan internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Pengawasan dilaksanakan oleh Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Polres Mandailing Natal; 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) personel
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan Pembuatan SIM diberikan dengan cepat, mudah, tepat, dan santun yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Kompetensi sebagian petugas pelayanan telah memiliki sertifikat Kompetensi; 3. Disediakan fasilitas sesuai Standar pelayanan guna mendukung proses pelayanan apabila sewaktu-waktu terjadi musibah ataupun bencana, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Papan petunjuk jalur evakuasi serta titik kumpul; b. Apar (Alat Pemadam Api Ringan) disertai petunjuk penggunaan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Panyabungan
 pada tanggal _____

Agustus 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL POLDA SUMUT



 SOFANDI PALOH, S.H., S.I.K.

 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81011287